



P E N E T A P A N
NOMOR 0041/Pdt.P/2016/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sahril bin Atim, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Linmas 1 RT.07, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "**Pemohon I**";

Fatmawati binti Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Dinas Pertamanan, tempat kediaman di Jalan Linmas 1 RT.07, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 12 Mei 2016 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 0041/Pdt.P/2016/PA Botg. para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak-anak mereka dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Nopember 1992 di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak laki-laki bernama:
Nama : **Basran Sahril bin Sahril**;
Tanggal Lahir : Bontang, 30 Desember 1997;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang anak perempuan yang bernama:
Nama : **Sindy Febriyani binti Budi Junhais**;
Tanggal Lahir : Bontang, 08 Februari 1999;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketuntuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan surat nomor: Kk.16.08.02/PW.01/222/2016;
5. Bahwa meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena pernikahan dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Basran Sahril bin Sahril** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Sindy Febriyani binti Budi Junhais**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon beserta kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas dan juga dipersidangan para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon telah melakukan proses lamaran pada tanggal 18 Mei 2016 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan dan juga para Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa **Basran Sahril bin Sahril** selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan saya tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya sanggup menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa nama calon isteri saya adalah Sindy Febriyani;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa seluruh keluarga telah menyetujui dan merestui pernikahan kami;

Menimbang, bahwa **Sindy Febriyani binti Budi Junhais** selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Basran Sahril;
- Bahwa umur calon suami saya adalah 18 tahun 6 bulan sedangkan saya berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.16.08.02/PW.01/222/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Selatan, bermaterai cukup dan berstempel pos (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahril Nomor 6474021503160008 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, bermaterai cukup dan berstempel pos serta telah sesuai dengan aslinya (P. 2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Basran Syahril tanggal 01 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Bontang, bermaterai cukup dan berstempel pos serta telah sesuai dengan aslinya (P. 3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ladangan bin Laccondeng**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ipar para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sindy;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;

Halaman 4 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki masih jejak demikian pula calon mempelai perempuan masih perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kehendak anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;

2. **M.Nur bin Nuruddin**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sindy;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki masih jejak demikian pula calon mempelai perempuan masih perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kehendak anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Basran Sahril bin Sahril** karena anak laki-laki para Pemohon belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Basran Sahril bin Sahril** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 para Pemohon telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik serta para Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga menyatakan bahwa pernikahan tersebut atas keinginan mereka tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 1) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, maka terbukti para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Basran Sahril** namun ditolak dengan alasan anak laki-laki para Pemohon tersebut selaku calon mempelai laki-laki “belum cukup umur” sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 2) yang merupakan Kartu Keluarga para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama **Basran Sahril**, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Ijazah **Basran Sahril** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai laki-laki tersebut lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1997 sehingga masih berusia 18 tahun dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat

Halaman 7 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama **Basran Sahril bin Sahril** dengan seorang perempuan yang bernama **Sindy Febriyani binti Budi Junhais**, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama **Basran Sahril bin Sahril** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **Basran Sahril bin Sahril** dengan **Sindy Febriyani binti Budi Junhais** dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan pernikahan tersebut atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai laki-laki tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga sehingga keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَفَالَ مِنْكُمْ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا بِمَا يَخْتَارُ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْكُفَالَةِ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَفَالَ مِنْكُمْ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا بِمَا يَخْتَارُ اللَّهُ لَكُمْ فِي الْكُفَالَةِ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan

Halaman 9 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan **Basran Sahril bin Sahril** dengan seorang perempuan yang bernama **Sindy Febriyani binti Budi Junhais**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada **Basran Sahril bin Sahril** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Sindy Febriyani binti Budi Junhais**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan **Basran Sahril bin Sahril** dengan seorang perempuan yang bernama **Sindy Febriyani binti Budi Junhais**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramdhan 1437 Hijriah., oleh kami **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI** dan **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, SH, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg



TTD

FIRLYANTI KOMALASARI M, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

HIJERAH, SH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.200.000,00
4. Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 301.000,00

**Bontang,
Salinan Penetapan ini Sesuai Aslinya
Panitera.**

H.MURSIDI, S.H., M.HUM

Halaman 11 dari 11 halaman Pen.0041/Pdt.P/2016/PA Botg